

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pembahasan dan tahap penetapan merupakan serangkaian proses yang sering di temui dalam konteks perencanaan, pengambilan keputusan, atau pelaksanaan pengambilan keputusan :

1. Tahap Persiapan adalah tahap di mana informasi di kumpulkan, analisis dilakukan serta persiapan dilakukan untuk menghadapi suatu masalah atau situasi. Dalam tahap persiapan ada dinamika- dinamika seperti perencanaan, pengaturan waktu, penentuan tujuan, dan pembagian tugas. Tahap persiapan identifikasi kebutuhan dan masalah yang perlu di atur dalam peraturan desa, melakukan rapat dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintahan desa untuk membahas rencana penyusunan peraturan, menyusun tim penyusun peraturan desa yang terdiri dari beberapa anggota dengan keahlian dan pengetahuan yang sesuai dan mengumpulkan data dan informasi terkait peraturan yang akan di susun.

Tahap ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa segala informasi yang perlukan telah dikumpulkan dan pemahaman yang baik terhadap konteks dan masalah telah terbentuk.

2. Tahap pelaksanaan di mana rencana yang telah di susun pada tahap persiapan yang dijalankan ini melibatkan pelaksanaan program atau kebijakan sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam tahap pelaksanaan ini terdapat dinamika- dinamika yang terjadi itu ketika beberapa kelompok masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan suatu aturan atau kebijakan. Proses ini dapat melibatkan diskusi dan debat untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan bersama. Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi ada 2 tahap yaitu sosialisasi internal tujuan untuk memberikan informasi mengenai perubahan- perubahan yang akan terjadi akibat peraturan desa yang baru dan yang kedua itu sosialisasi eksternal bertujuan untuk memperoleh dukungan dan masukan dari pihak- pihak terkait sehingga peraturan desa yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait.
3. Tahap pembahasan melibatkan evaluasi hasil dan pelaksanaan serta diskusi untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan yang ada. Dalam tahap pembahasan ada dinamika- dinamika yang terjadi itu perbedaan pendapat itu masyarakat desa mungkin memiliki pandangan yang berbeda- beda terkait isi peraturan desa, hal ini bisa muncul adanya perdebatan dan diskusi yang panjang dan sikap terbuka adanya ketertarikan untuk mendengarkan pendapat dari berbagai pihak dan mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama. Dinamika yang terjadi itu menunjukkan bahwa proses pembahasan peraturan desa yang dilakukan dengan cermat dan berdasarkan prinsip

demokrasi yang sehat agar mencapai hasil yang terbaik bagi masyarakat desa.

4. Tahap penetapan di mana keputusan akhir atau rekomendasi ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan. Keputusan ini dapat berupa perubahan rencana, atau keputusan lain yang di perlukan. keterlibatan partisipasi masyarakat proses ini melibatkan masyarakat aktif dan kompromi antar pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas penulis dapat menyarankan bahwa:

1. Berikan perhatian khusus pada tahap persiapan dengan melakukan analisis mendalam, mencari informasi yang relevan dan melibatkan pihak- pihak yang terkait secara proaktif. Proses persiapan penyusunan peraturan desa dapat terhitung, partisipatif bagi kepentingan seluruh masyarakat desa.
2. Pastikan bahwa komunikasi yang jelas dan efektif di berikan kepada para pelaksanaan, dan sampaikan rencana pelaksanaan dengan jelas kepada seluruh pihak terlibat. Mendorong partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa dalam proses pembahasan peraturan desa hal ini dapat melalui penyuluh, diskusi terbuka dan forum partisipatif sehingga membuka komunikasi yang efektif.
3. Berikan ruang diskusi terbuka untuk mengakomodasi dari berbagai sudut pandang dan lakukan evaluasi terhadap hasil yang di capai berdasar kriteria kerja yang ditetapkan sebelumnya. Pada tahap pembahasan

peraturan desa dapat di kelola dengan bai, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas dan lebih mendukung kepentingan serta kebutuhan desa.

4. Pastikan bahwa keputusan yang di ambil berdasarkan hasil evluasi yang dan mempertimbangkan yang matang.

Secara keseluruhan penting untuk memahami bahwa keempat tahap tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Sebaiknya pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa tentang APBDes perlu melakukan persiapan secara baik dalam hal ini perlu melakukan kegiatan sosialisasi menjangkau semakin banyak masyarakat yang berkepentingan dengan rancangan APBDes

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.
- Blau dan Meyer dalam Indarwanto (2001;16) dikatakan secara praktis sebenarnya birokrasi atau pemerintahan telah diterapkan masyarakat Mesir Kuno dan Romawi Kuno
- Bogdan, 1982:17, Miles dan Huberman 1984:6; Brannen 2015:100). Tentang penelitian kualitatif
- Denzin dan Lincoln (2009:291). Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif, Pengolahan data dilakukan berbarengan dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi
- Halim, Hamzah. Kemal Redindo. 2009. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah. Kencana Media Group. Jakarta
- Indarwanto (2001;16); masyarakat Jawa Kuno yang konon dahulu Jawa Dwipa atau Pulau Jawa
- Lexy Moleong, 2005:157. Peneliti menggunakan dua sumber data untuk mencari dan mengumpulkan sumber data
- Maria Farida Indrati Soeprato, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 228
- Menurut pasal 13 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Miler dan Huberman (1992) yaitu terdiri dari tiga kegiatan analisis data yang bersamaan dilakukan pada proses pengumpulan data
- Miller dalam Sumardjono (1996:31) juga menyebut *purposive* sebagai *judgment* yang paling banyak akan memberikan arah pada kesimpulan.
- Mazmanian dan Sabatier, Analisis Kebijakan Publik (2014)
- Suharsimi Arikunto, (2010:172). Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif
- Samani,(2012). Pendidikan karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Tjokroadmudjoyo (2014:7) “Pelaksanaan

Van de Vlies, Handboek Wetgeving, Tjeenk Willink, Zwolle, 1987, hlm. 175

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Bab Ketentuan Umum ayat (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa

Permendagri Nomor 110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa